



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DP3A KOTA SEMARANG)

Oleh:

**Eka Rahmatika
Wenny Megawati**

ekarahmatika44@gmail.com
wennymegawati@edu.unisbank.ac.id
Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Kekerasan seksual kepada anak di Kota Semarang salah satu bagian tidak pidana mengalami meningkat akhir-akhir ini, banyak anak masih dilanggar haknya dan tidak memiliki perlindungan yang layak dari keluarga, komunitas, atau pemerintah. Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi anak maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui peran DP3A Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 saat pemberian perlindungan kekerasan seksual. Tujuan riset berikut ialah mengenali peranan DP3A Kota Semarang terkait pemberian perlindungan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta hambatan DP3A Kota Semarang terkait pemberian perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual. Riset ini menggunakan metode yuridis empiris, merupakan metode riset yang berpegang pada hukum dan mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat. Data riset ini diperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil Riset yang didapat bahwa peran DP3A Kota Semarang saat pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual yakni melalui pendampingan hukum, serta bantuan medis dan psikologis dan hambatan DP3A Kota Semarang saat pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual seperti sulit mencari bukti yang benar terjadinya kekerasan seksual, informasi dari korban dan sekitar lingkungan korban.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan, DP3A Kota Semarang*



PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.¹ Sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami hak asasi manusia dan perlindungan yang diberikan oleh Pasal 3 butir (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*”.² Anak sangat memerlukan perlindungan dan perhatian khusus yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya seimbang dan konsisten.³ Keselamatan anak, yang merupakan bagian dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, hanya dapat dicapai oleh pihak yang memperlakukan dan menghormati anak sesuai dengan haknya. Perlindungan anak harus dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia delapan belas tahun. Ini didasarkan pada gagasan bahwa anak harus dilindungi secara menyeluruh, lengkap, dan sempurna.⁴

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak untuk dilindungi, “*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi se cara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁵

¹ Oktaviani, I. F., & Wibowo, P. (2023). *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Narapidana Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Rumah Tahanan Negara*. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), 9(1), 370-380

² Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12-25.

³ Salamiah, S., & Septarina, M. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual*. Prosiding Penelitian Dosen Uniska Mab, (1).

⁴ Zahara, Z., & Arianto, E. (2021). *Legal Protection of Adopted Children Based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Analisis Hukum, 2(2), 48-53.

⁵ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.



Kejahatan yang melanggar kesusilaan dan merusak nyawa telah meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Korban kekerasan seksual umumnya anak-anak.⁶ Banyak anak masih dilanggar haknya dan tidak memiliki perlindungan yang layak dari keluarga, komunitas, atau pemerintah mereka. Mereka juga menjadi korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan tindakan yang tidak manusiawi. Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu jenis tidak pidana yang meningkat dimasyarakat akhir-akhir ini.⁷ Kota Malang tahun 2022 terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh seorang guru tari dengan dugaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak. Korban anak usia 12-15 tahun dengan pelaku menggunakan modus meditasi untuk membantu siswa menari dengan baik di sanggar tari.⁸ Meskipun kekerasan seksual terjadi di kota Malang, hal ini juga terjadi di Semarang. Kasus seorang anak berusia 13 tahun di Semarang menjadi korban kekerasan seksual bermula dari berbagi foto di media sosial dan hinaan terhadap korban yang dilakukan oleh teman-temannya. Pelakunya memiliki modus berupa ancaman, penggunaan narkoba dan penyerangan seksual.⁹

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Tidak ada data pasti mengenai jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Data yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga hanya mencerminkan fenomena puncak gunung es dan data yang disajikan tidak dapat menjelaskan faktanya. Minimnya data kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang menganggap topik ini sebagai masalah internal keluarga dan tidak pantas untuk dibicarakan secara terbuka.

⁶ Ramadhan, R. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)*.

⁷ Fahri, A., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). *Analisis Sosio Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar*. Indonesian Journal Of Legality Of Law, 4(1), 107-116.

⁸ Suara Malang.id, Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Guru Tari di Kota Malang Tambah Jadi Sepuluh diakses <https://malang.suara.com/read/2022/01/25/175908/anak-anak-korban-kekerasan-seksual-guru-tari-di-kota-malang-tambah-jadi-sepuluh>

⁹ Kompas.com, Berawal dari Share Foto, Anak 13 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual, diakses <https://regional.kompas.com/read/2022/02/14/201353178/berawal-dari-share-foto-anak-13-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual>



Peningkatan ini tidak hanya dari segi jumlah atau kuantitas kasus, tetapi juga dari segi kualitas. Sayangnya, pelaku cenderung berasal dari orang dekat seperti orang tua kandung, ayah tiri, paman, supir, tetangga, guru, dan lainnya. Dampak dari kekerasan seksual ini dapat menyebabkan kehamilan, yang membuat orang berisiko mengalami stres, depresi, dan gangguan mental seperti putus sekolah.¹⁰ Kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak langsung pada perkembangan psikologis dan perkembangan anak lainnya. Dampak psikologis pada anak dalam kehidupan nyata juga dapat disebabkan oleh sikap berisiko yang seringkali meninggalkan trauma, luka yang mengabadikan, mentalitas, kecemasan berlebihan, gangguan perkembangan intelektual, dan menyebabkan cacat intelektual. Situasi tersebut dapat menciptakan masa lalu yang buruk bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹¹

Dampak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Semakin banyak anak mengalami kekerasan seksual, semakin besar traumanya dan semakin lama masa pemulihannya. Luka fisik mungkin sembuh dalam waktu singkat, namun luka psikis akan terekam dan sembuh oleh anak dalam waktu yang lama. Perkembangan fisik, psikologis dan mental seorang anak juga terganggu dan terhambat. Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menggarisbawahi perlunya sanksi pidana dan denda yang lebih besar terhadap pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur, khususnya untuk tindak pidana seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, dan mendorong tindakan khusus untuk memulihkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak-anak. Hal itu tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) UU bahwa “*Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya*

¹⁰ Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

¹¹ Rizqian, I. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51




berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”¹².

Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), jumlah kasus perlindungan anak di KPAI tahun 2021 sebanyak 5.953 kasus, dimana 522 kasus disampaikan melalui media dan 5.431 kasus dilaporkan langsung ke KPAI. Dari Januari hingga September 2022, terdapat 3164 kasus, dimana 868 kasus dilaporkan melalui media dan 2296 kasus dilaporkan langsung ke KPAI. Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus yang melibatkan kasus anak menurun pada tahun 2022. LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 89 kasus kekerasan seksual yang salah satu korbannya adalah anak-anak, sehingga terjadi 47 kasus kekerasan seksual di Kota Semarang.¹³

Menurut data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), bahwa banyak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak. Berikut adalah data kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya :¹⁴

Grafik 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah



Sumber Gambar: Data SIMFONI PPA

¹² Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak

¹³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bank Data Perlindungan Anak, diakses <https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022>

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), diakses <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>



Selain data diatas, terdapat data jumlah kasus kekerasan yang dialami korban dengan berbagai ragam kekerasan sebagai berikut :

Grafik 2. Data Jumlah Kasus Kekerasan yang dialami Korban dengan berbagai Ragam Kekerasan



Sumber Gambar : Data DP3A Kota Semarang

Dari data Grafik 1. Dapat dilihat bahwa Kasus Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah terdapat 952 korban. Oleh karena itu, orang tua harus berperan aktif dalam pengawasan dan pendidikan anak-anaknya, dan anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia sehingga mereka tahu batasannya. Pada Grafik 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa keragaman korban kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Untuk mencegah kekerasan seksual itu sendiri, perlu dilakukan sosialisasi kekerasan di masyarakat. Ini karena memiliki efek yang besar pada semua kelompok sasaran lainnya yang akan memberikan efek yang baik pada lingkungannya.

Dari data tersebut merupakan data yang dilaporkan dan mungkin ada banyak data yang belum dilaporkan akibat kekerasan terhadap anak. Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah perlu disikapi bukan oleh satu pihak melainkan melalui keterlibatan berbagai pihak pemerintah, masyarakat dan organisasi lain yang sangat peduli terhadap hak anak. Untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak, baik pencegahan, perlindungan maupun penanganan melalui internet, khususnya dalam kebijakan terkait kekerasan seksual,



memerlukan perhatian serius dari negara sebagai tanggung jawabnya untuk melindungi perempuan dan anak.¹⁵

Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No 35 Tahun 2014 merupakan produk hukum yang dirancang untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, termasuk dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan dan perlindungan kepentingan umum terhadap anak. Sebelum UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Indonesia telah memiliki UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini membahas hak anak dan perlindungan yang diberikan kepada Orang Tua, Masyarakat, Pemerintah, Negara, dan Anak di Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencapai undang-undang ini untuk melindungi anak.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan hukum yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DP3A KOTA SEMARANG)

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa hambatan DP3A Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual ?

¹⁵ Perempuan, K. (2020). *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*. Catur: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 1-109.

¹⁶ Nasution, K. A. (2019). *Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).



PEMBAHASAN

1. Peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di DP3A Kota Semarang maka didapatkan hasil, bahwa peran DP3A Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 yaitu membantu walikota dalam melaksanakan urusan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan tanggungjawab daerah.

Dalam memberikan perlindungan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai peran diantaranya :

1. Melakukan perlindungan perempuan meliputi :
 - a. Ketenagakerjaan
 - b. situasi darurat
 - c. rentan
 - d. kejahatan perdagangan manusia
2. Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi :
 - a. kekerasan
 - b. radikalisme
 - c. pornografi
 - d. eksploitasi
 - e. narkotika
 - f. psikotropika dan zat adiktif
 - g. human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome
 - h. perlakuan salah
 - i. penelantaran
 - j. kejahatan perdagangan manusia
3. Menyiapkan kegiatan perlindungan khusus anak;
4. Monitoring evaluasi pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak



Menurut Ibu Siwi Nurjanti sebagai Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Kelompok Jabatan Fungsional, total kasus Kekerasan di Kota Semarang pada periode 1 Januari 2022 – 5 April 2023 sebanyak 280 kasus yang terdiri dari 33 korban laki-laki dan 270 korban perempuan. Kekerasan terhadap Anak (KTA) terdapat 89 kasus, KDRT 146 kasus, ABH 4 kasus, KDP 15 kasus, KTP 26 kasus. Kasus yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2023, yang ditangani oleh DP3A Kota Semarang yaitu Kekerasan Seksual Anak. Pelaku dengan nama Ismujji berusia 40 tahun, yang merupakan penjaga kebersihan sekolah, korban dengan inisial FMR berusia 8 tahun beralamat di Kecamatan Gajahmungkur. Korban merupakan siswi dari Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gajahmungkur yang dilakukan oleh penjaga kebersihan Sekolah. Pelaku melakukan modus dengan memberi uang kepada korban senilai Rp. 10.000. Setelah memberikan uang kepada korban, pelaku menutup mata korban dan tangan pelaku mulai meraba dalam rok korban hingga menyentuh kemaluan korban.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh Ismunaji berusia 40 tahun, korban dengan inisial FMR berusia 8 tahun beralamat di Kecamatan Gajahmungkur yang merupakan siswi dari Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gajahmungkur dilakukannya proses perlindungan terhadap korban, pihak DP3A Kota Semarang biasanya diawali dari pendampingan hukum, medis dan psikologis. Proses Pendampingan Hukum yang dilakukan DP3A Kota Semarang seperti adanya proses pendampingan kepolisian, pendampingan ke pengadilan hingga proses hukum selesai. Pendampingan Medis yang dilakukan lembaga DP3A Kota Semarang yaitu dengan adanya proses rujukan ke rumah sakit jika korban mengalami kekerasan yang terjadi pada fisik agar mendapatkan bantuan secara medis dan hasil visum.

Peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ismunaji berusia 40 tahun dengan korban dengan insial FMR berupa pemulihan kondisi anak dan perlindungan secara hukum. Pertama adanya pemulihan kondisi anak yang berupa adanya pemulihan secara fisik/kesehatan dilakukan dengan visum untuk



mengetahui luka pada tubuh korban, dari hasil visum tersebut dapat dipergunakan untuk bukti dalam melakukan penyidikan dan proses secara hukum. Penanganan kesehatan tidak hanya berupa visum namun dapat berupa rotgen dan perawatan yang lain sesuai apa yang dibutuhkan oleh korban. Pemulihan kesehatan tetap di dampingi oleh DP3A Kota Semarang untuk memantau jalannya proses pemulihan oleh pihak rumah sakit dan seluruh korban akan mendapatkan penanganan yang sama tanpa adanya biaya.

Kedua, pihak DP3A Kota Semarang membantu proses dalam pemulangan korban jika kondisi fisik/kesehatan korban sudah membaik dan aman. Ketiga, DP3A memberikan perlindungan di rumah aman (shelter) yang memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan psikis dan mental korban sehingga dapat kembali seperti kondisi semula. Rumah aman dapat diberikan kepada korban yang sangat memerlukan adanya tempat sementara yang aman, selama korban berada di rumah aman (shelter) korban mendapatkan konseling, psikoterapi dan pemulihan dari pihak rumah sakit. Keempat, DP3A Kota Semarang memberikan pendampingan hukum yang kasusnya akan dilanjutkan pada proses pengadilan dimana upaya tersebut untuk memperoleh pemenuhan hak anak sebagai korban. DP3A Kota Semarang dalam pendampingan hukum juga memberikan pengacara untuk korban, yang memiliki tujuan untuk membela korban.

DP3A Kota Semarang dalam melakukan pelayanan kepada korban pada kasus yang dilakukan oleh Ismunaji berusia 40 tahun dengan korban dengan insisal FMR berusia 8 tahun, yaitu meliputi Pengaduan melalui jangkauan, Petugas mendatangi rumah/lokasi korban dan membawa korban ke UPT (Unit Pelaksana Teknis), petugas harus memastikan terlebih dahulu keadaan dan keamanan korban sebelumnya. Petugas sebelum mendatangi lokasi korban harus melakukan pemetaan mengenai kondisi penjangkauan, dengan adanya pemetaan guna untuk menentukan strategi adanya jalan masuk yang paling aman untuk menjangkau keberadaan korban. Sesampainya di lokasi korban, petugas DP3A Kota Semarang memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan penjangkauan, manfaat dari penjangkauan dan memastikan bahwa korban



bersedia dengan tawaran yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang untuk penjangkaun. Pihak DP3A Kota Semarang dan keluarga korban anak melakukan diskusi mengenai keamanan yang harus diperhatikan, dipastikan juga anak harus memiliki pendamping yang dapat dipercayai untuk anak mengikuti UPT. Apabila dari korban maupun pihak keluarga menolak dengan adanya tawaran untuk melakukan proses pendampingan oleh DP3A Kota Semarang, petugas akan mengarahkan dan mengajak korban untuk membuat perencanaan untuk penyelamatan diri yang dapat mencakup melarikan diri dari rumah, cara mencapai tujuan dalam penyelamatan, penyimpanan dokumen-dokumen penting. Sebelum petugas dari pihak DP3A Kota Semarang meninggalkan tempat korban, petugas akan memberikan informasi untuk menghubungi lebih lanjut apabila sewaktu-waktu korban berubah pikiran. Apabila korban menyetujui tawaran untuk melakukan proses pendampingan, langkah selanjutnya korban melakukan proses wawancara yang dilakukan oleh pihak DP3A Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat menimbulkan adanya penderitaan baik berupa kerugian fisik maupun mental. Faktor yang terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor ancaman, anak diancam oleh pelaku agar tidak dapat memberitahu kepada siapapun apa yang dilakukan pelaku, sehingga anak mengikuti perkataan pelaku agar tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Faktor tersebut dapat mempengaruhi anak mendapatkan perbuatan kekerasan seksual.

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor kekerasan seksual merupakan adanya ancaman dan hal tersebut merupakan dampak yang berpengaruh buruk pada korban kekerasan seksual anak, karena anak sangat membutuhkan adanya perhatian dan penanganan yang khusus juga untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosialnya. Faktor berikutnya yaitu gadget/handphone, karena didalamnya terdapat aplikasi atau video yang memiliki unsur seks, karena anak dapat meniru atau melakukan perbuatan apa yang anak lihat pada gadget/handphone tersebut.



Lembaga DP3A Kota Semarang menyediakan adanya layanan pengaduan online dan gratis, lembaga juga merespon adanya kasus yang muncul di media, yang nantinya akan ditinjau kembali mengenai kasus tersebut dan jika kasus tersebut membutuhkan perlindungan maka pihak korban datang langsung melaporkan kepada lembaga DP3A Kota Semarang untuk mendapatkan adanya perlindungan. DP3A Kota Semarang dalam mewujudkan perlindungan hukum terkait kasus kekerasan seksual pada anak, dilakukan adanya upaya pencegahan yaitu dapat berupa edukasi tentang kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat dan mengadakan sosialisasi mengenai perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan kekerasan seksual anak. Dengan adanya perwujudan dalam perlindungan ini, masyarakat dapat memahami dan menerapkan kepada anak dalam memberikan perlindungan yang tepat.

Kasus kekerasan yang didampingi oleh DP3A Kota Semarang, DP3A Kota Semarang sudah melakukan peran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), agar pelayanan dalam memberikan perlindungan korban sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam pelaksanaannya.

2. Hambatan DP3A Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Hambatan yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum khususnya pada kasus FMR yaitu Saksi, karena sulitnya mencari bukti yang benar terjadinya kekerasan seksual tersebut, informasi dari korban dan sekitar dilingkungan tempat tinggal pun sangat kurang sehingga dapat menyulitkan lembaga DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum korban kekerasan seksual tersebut secara penuh karena adanya bukti yang kurang.

Selain itu, faktor yang timbul dalam penanganan tindak kekerasan yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual menurut DP3A Kota Semarang antara lain :



a. Penanganan Pengaduan/Laporan

Seringkali, mereka hanya mencatat informasi tanpa memperhatikan korban, bahkan seringkali membawa korban untuk konsultasi sesuai kebutuhan. Salah satu masalah yang sering terjadi saat menangani pengaduan untuk ditindak lanjuti adalah kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait.

b. Pelayanan Kesehatan.

Saat ini, hanya rumah sakit kelas atas yang memiliki dokter kesehatan jiwa dan forensic. Sementara itu, sangat sedikit psikolog dan konseling yang terlatih. Korban kekerasan terhadap anak yang menerima layanan di rumah sakit dan puskesmas masih jauh dari target yang ditetapkan. Korban kekerasan terhadap anak memengaruhi berbagai faktor kesehatan, dan program kesehatan diutamakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan yang ada di puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, tidak semua rumah sakit di kota/kabupaten Semarang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan beberapa daerah belum memiliki regulasi yang mendukung pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap anak.

c. Rehabilitas Sosial.

Selain itu, fasilitas dan sarana rehabilitasi sosial, seperti ruang konseling khusus dan biaya operasional, menjadi kendala dalam pendampingan rehabilitasi sosial. Ini jelas tidak memadai dibandingkan dengan rasio jumlah anak yang menjadi korban. Korban yang membutuhkan rehabilitasi sosial dapat mendapatkan bimbingan rohani dari layanan ini. Hal ini dilakukan agar korban memperkuat aspek spiritualnya, dan pada akhirnya korban akan menjadi lebih kuat secara emosi dan spiritual.

d. Penegakan dan bantuan hukum.

Hal ini pasti akan berdampak pada proses hukum untuk memenuhi hak korban, terutama terkait bagaimana penyidik memperlakukan hak korban. Selain itu, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, pihak berwenang dapat menerima permintaan korban untuk menghentikan kasus setelah korban mengajukan pengaduan.



Pencegahan kembali kasus kekerasan sangat sulit karena polisi tidak dapat melacak apa yang terjadi di kemudian hari antara pelaku dan korban. Selain itu, korban menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum di tingkat kabupaten/kota, serta tenaga kerja yang terbatas, yang hanya bersedia memberikan layanan secara pro-bono. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka juga berhak atas pendampingan hukum.

e. Reintegrasi Sosial.

Untuk memastikan bahwa reintegrasi sosial berlanjut, keluarga korban dan masyarakat sekitar harus terlibat. Keberhasilan reintegrasi sosial juga dipengaruhi oleh adanya program kemandirian usaha bagi korban; memiliki usaha sendiri akan mengurangi kemungkinan korban menjadi sasaran kekerasan.

Khususnya dalam kasus anak korban, tidak ada pencatatan dan pemantauan khusus tentang apakah anak kembali ke pendidikan formal atau informal (misalnya dalam bentuk pelatihan) ketika mereka bereintegrasi ke dalam keluarga atau komunitas mereka. Korban berhak atas perlindungan dan akses kembali ke pendidikan, dan penegasan ini diperlukan..

f. Pencatatan dan pelaporan.

Pendokumentasian dan database perempuan dan anak korban kekerasan belum dilakukan secara terencana dan terfokus, yang membuat pendampingan korban sulit. Selain itu, tidak ada tenaga yang terlatih untuk mencatat dan melaporkan korban kekerasan. Hal ini bisa terjadi, karena belum ada satu sistem yang terintegrasi mulai dari Pusat Pelayanan Korban Kekerasan dari tingkat terendah sampai pusat.

g. Monitoring dan Evaluasi

Meskipun sarana dan prasarana sudah dijamin, kinerja penanganan korban tidak serta merta meningkat tanpa pemantauan dan evaluasi. Keberhasilan layanan diukur dengan memenuhi hak-hak korban.



Menurut dari hasil penelitian, DP3A Kota Semarang sudah menajalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. DP3A Kota Semarang pun melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum agar pada pemberian perlindungan hukum dapat diatasi secara bersama-sama sehingga dalam pemberian perlindungan pada korban kekerasan anak dapat berjalan dengan maksimal.

Kesimpulan

1. Peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan insial FMR berupa pemulihan kondisi anak dan perlindungan secara hukum. Adanya pemulihan kondisi anak yang berupa adanya pemulihan secara fisik/kesehatan dilakukan dengan visum untuk mengetahui luka pada tubuh korban, dari hasil visum tersebut dapat dipergunakan untuk bukti dalam melakukan penyidikan dan proses secara hukum, Pihak DP3A Kota Semarang membantu proses dalam pemulangan korban jika kondisi fisik/kesehatan korban sudah membaik dan aman, DP3A Kota Semarang memberikan perlindungan di rumah aman (shelter) yang memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan psikis dan mental korban sehingga dapat kembali seperti kondisi semula dan DP3A Kota Semarang memberikan pendampingan hukum yang kasusnya akan dilanjutkan pada proses pengadilan dimana upaya tersebut untuk memperoleh pemenuhan hak anak sebagai korban.
2. Hambatan DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan insial FMR antara lain Penanganan Pengaduan/Laporan, proses penanganan pengaduan membutuhkan waktu yang lama. Pelayanan kesehatan dalam penanganan kasus, psikolog dan tenaga konseling terlatih masih sangat terbatas. Rehabilitas sosial, ruangan khusus konseling menjadi kendala dalam pendampingan rehabilitas sosial. Penegakan dan bantuan hukum, memiliki keterbatasan fungsi polisi untuk melakukan monitoring. Reintegrasi sosial, belyum tersediannya catatan khusus



dan monitoring ketika reintegrasi sosial. Pencatatan dan pelaporan, pendokumentasian dan database anak korban kekerasan belum dilakukan secara terencana dan terfokus. Monitoring dan evaluasi, Tanpa ada monitoring dan evaluasi kinerja dari penanganan, kinerja penanganan korban tidak otomatis menjadi baik.

DAFTAR PUSTAKA

I. Jurnal

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Fahri, A., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). Analisis Sosio Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 4(1), 107-116.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1-109.
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen (Jj)*, 1(1), 51



- Salamiah, S., & Septarina, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual. Prosiding Penelitian Dosen Uniska Mab, (1).
- Oktaviani, I. F., & Wibowo, P. (2023). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Narapidana Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 9(1), 370-380
- Zahara, Z., & Arianto, E. (2021). Legal Protection of Adopted Children Based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 48-53.

II. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

III. Situs Internet

- KemenPPA. (2022). Diakses dari kemenppa.go.id : pada 18 Desember 2022, dari <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>
- KPAI, (2022). Diakses dari kpai.go.id : pada 18 Desember 2022, dari <https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022>
- Kompas. (2022). *Kompas*. Diakses dari kompas.com : pada 18 Desember 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/14/201353178/berawal-dari-share-foto-anak-13-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual>
- Suara Malang. (2022). *Suara Malang*. Diakses dari malang.suara.com : pada 19 Desember 2022, dari <https://malang.suara.com/read/2022/01/25/175908/ak-anak-korban-kekerasan-seksual-guru-tari-di-kota-malang-tambah-jadi-sepuluh>